



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN

Jl. Cindar Bumi No. 262 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan 35513
Telp / Fax. (0727) 322102 – 322103

“ UNTUK KEADILAN “

SOP Form-08

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM – II – 115 / KLD / 08 / 2021

I. IDENTITAS TERDAKWA :

TERDAKWA I :

Nama Terdakwa : **YULI PURNAMA Bin SULARNO**
Tempat lahir : Semarang
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 4 Jalur 2 RT. 001 RW. 004 Desa Kedaton Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

TERDAKWA II :

Nama Terdakwa : **ZAENAL ABIDIN Bin MUNJAMIL**
Tempat lahir : Rejomulyo
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 06 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kaliliak II Desa Kalirejo RT. 001 RW. 005 Kec. Palas
Kab. Lampung Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

II. STATUS PENAHANAN :

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 22 Juni 2021 s/d tanggal 11 Juli 2021.
- Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 : Rutan, sejak tanggal 12 Juli s/d tanggal 31 Juli 2021.
- Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 : Rutan, sejak tanggal 01 Agustus 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021.
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kalianda.

III. ISI DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I **YULI PURNAMA Bin SULARNO** dan Terdakwa II **ZAENAL ABIDIN Bin MUNJAMIL**, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Jalur Dua RT. 001 RW. 004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Rantau Makmur Desa Sukabakti RT. 001 RW. 006 Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, ketika Saksi MAT YUNUS Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam milik Anak Saksi ALVINA DAMAYANTI Binti IBNU HASAN dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru milik Anak Saksi ALVIN RIDO Bin IBNU HASAN.
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam milik Anak Saksi ALVINA DAMAYANTI Binti IBNU HASAN dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru milik Anak Saksi ALVIN RIDO Bin IBNU HASAN tersebut oleh Saksi MAT YUNUS Bin ABDULLAH dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara di posting pada group facebook jual beli online daerah Kalianda selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I YULI PURNAMA Bin SULARNO melihat postingan tersebut lalu Terdakwa I langsung berkomentar di postingan tersebut dan menawar kedua handphone tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi MAT YUNUS Bin ABDULLAH kemudian Terdakwa I dan Saksi MAT YUNUS Bin ABDULLAH janjian untuk bertemu sekira pukul 22.00 WIB di samping Toko Alfamart Jalan Lintas Sumatera Simpang masuk jalan Tol Kalianda Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I bertemu dengan Saksi MAT YUNUS Bin ABDULLAH lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru tersebut secara tunai seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat Terdakwa I membeli 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan kelengkapan lainnya serta nota pembelian dari toko resmi maupun bukti pembelian jenis apapun dan Terdakwa I membeli kedua handphone tersebut tidak pada toko handphone sebagaimana mestinya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II ZAENAL ABIDIN Bin MUNJAMIL melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru yang sebelumnya telah Terdakwa I beli dari Saksi MAT YUNUS Bin ABDULLAH dimana Terdakwa I menawarkan 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pun menyetujui untuk membeli kedua handphone tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah Terdakwa I di Dusun Jalur Dua RT. 001 RW. 004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pun membelinya secara tunai seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat Terdakwa II membeli 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru tersebut dari Terdakwa II tanpa dilengkapi dengan kotak dan kelengkapan lainnya serta nota pembelian dari toko resmi maupun bukti pembelian jenis apapun dan Terdakwa II membeli kedua handphone tersebut tidak pada toko handphone sebagaimana mestinya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru yang telah dibeli oleh Terdakwa II dari Terdakwa I tersebut dijual kembali oleh Terdakwa II dengan cara 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dijual kepada



Saksi DODI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru dijual kepada Saksi AGUS dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapatkan oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari jual beli 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO Type A57 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Type Redmi 8A warna biru tersebut, Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Bekasi, 19 Agustus 2021
PENUNTUT UMUM

EKO SUPRAMURBADA, SH. MH.
JAKSA PRATAMA NIP. 19850617 200501 1 001